



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtrm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Cerai Gugat ” antara :

- **Penggugat**, Lahir di Karang Pule Kota Mataram, pada tanggal 14 April 1985, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Bertempat Tinggal, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai: **”Penggugat. Dalam Hal ini** berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 42/LBHP/PDT/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal Februari 2022. Penggugat telah memberi Kuasa kepada. **SELLY ESTER SEMBIRING, SH.,MH, EDMOND LAURENS AIPASSA, SH, & ENY ERMAYANI, SH,** Ketiganya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “PELANGI” yang beralamat di Jalan Palawija No.7, Taman Kapitan, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
- **Melawan :**
 - **Tergugat**, Lahir di Karang Pule Kota Mataram, pada tanggal 26 Januari 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Kayu, Bertempat tinggal di, Kota



Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai:
-**"TERGUGAT"**.

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 04 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 89/Pdt.G/ 2022/ PA Mtr., tanggal 04 Februari 2022, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lingkungan Karang Pule, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pada tanggal 1 Februari 2003 dan sudah didaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana kutipan akta nikah nomor ;;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Kota Mataram, dan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sudah di karuniai tiga orang anak, yakni:
 - a. Anak 1, laki-laki, lahir di Karang Pule Kota Mataram, pada tanggal 26 November 2003;
 - b. Anak 2, laki-laki, lahir di Karang Pule Kota Mataram, pada tanggal 16 April 2006;
 - c. Anak 3, perempuan, lahir di Kota Mataram, pada tanggal 29 Agustus 2011;
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan antara lain :



a. Tergugat bersifat tempramental, sering berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat (KDRT);

b. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat lebih membela keluarganya, yang menyebabkan terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, sampai kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, namun 2 minggu kemudian rujuk lagi;

c. Bahwa situasi yang demikian membuat Penggugat merasa tidak nyaman, sehingga sekitar bulan Agustus 2019 Penggugat mengajak Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tuanya, namun 2 tahun kemudian tepatnya sekitar bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost yang masih di lingkungan rumah orang tua Penggugat;

d. Bahwa selama sekitar 3 (tiga) bulan tinggal di rumah kost, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang membuat Penggugat semakin tertekan perasaan dan merasa sudah tidak tahan lagi, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya, tepatnya pada bulan Desember 2021;

Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat **Penggugat** kepada Penggugat **Tergugat**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, lalu Pengadilan Agama memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali membina dan menata kehidupan rumah tangga dan keluarga demi terpeliharanya keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat dan telah ternyata bahwa Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat memohon agar perkaranya tidak dilanjutkan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2022 Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang tanggal 22 Februari tahun 2022 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian/mediasi oleh pihak keluarga tersebut telah berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan bersedia merubah dan atau meninggalkan perbuatan yang tidak disenangi oleh pihak lainnya dan Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk mencabut perkaranya secara lisan didepan sidang pengadilan Agama Mataram pada tanggal 22 Februari 2022, Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga diluar sidang dan melalui Penasehatan oleh Majelis hakim, terhadap Penggugat telah berhasil, kemudian Penggugat menyatakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa atas dasar maksud dan tujuan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atau tidak ingin perkaranya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan Penggugat tersebut, dan Penggugat mohon agar proses pemeriksaan perkaranya tidak diteruskan;

Menimbang, bahwa sebelum adanya Hukum Acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 271-272 RV, dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkannya dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Regiter Perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H..dan H.Yusup,S.H.,M,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Nurul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota ,

H.Yusup.,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)